



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (persero) Tbk yang diwakili oleh MUHAMAD NAUFAL THORIQI selaku Kepala Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zainal Arifin, Bambang Winarno, Rizal Ariawan, Suyitno, Anggit Tri Pamungkas Pringgo Sutarno dan Yohanes Eka Hestu Prayoga, yang merupakan para karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.4527-KC-VIII/MKR/06/2021 Tertanggal 14 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor : 144/SK/Pdt/2021/ PN Bla tanggal 24 Juni 2021, sebagai Penggugat:

Lawan:

Kasir, bertempat tinggal di Dukuh Ngutugan RT.003 RW.003 Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Puryanti, bertempat tinggal di Dukuh Ngutugan RT.003 RW.003 Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----Para Tergugat; Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 17 Juni 2021 dengan Nomor Register 54/Pdt.G.S/2021/PN Bla telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.346/5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26 Januari 2018, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 40.000.000,- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 40.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.108.500,-
 - b. Pembayaran Pelunasan pinjaman oleh Para Tergugat secara musiman 6 bulan Sekaligus lunas mulai tanggal 1 Juli 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli 2018 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00568/Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Kasir, dengan luas 1.960 m² berdasarkan Surat Ukur No. 439/Sendangrejo/2005 tanggal 27 September 2005 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dan menandatangani dan menyetujui dilakukan Hak Tanggungan kepada Penggugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.346/5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26 Januari 2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo musiman 6 bulan kepada Penggugat Rp. 40.000.000,- yang terdiri dari ;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Angsuran Pokok sebesar Rp. 40.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.108.500,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2018 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Juni 2021 adalah sebesar Rp. 36.633.807,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 31.500.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 5.133.807,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
- Surat Peringatan 1 No. B. 40-VIII/KC/UNIT/04/2021 tertanggal 26 April 2021,
 - Surat Peringatan 2 No. B. 50-VIII/KC/UNIT/05/2021 tertanggal 18 Mei 2021,
 - Surat Peringatan 3 No. B. 52-VIII/KC/UNIT/05/2021 tertanggal 25 Mei 2021,,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor:**B.346/5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26 Januari 2018 yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



pembayaran bunga dan biaya-biaya

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 36.633.807,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 31.500.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 5.133.807,-.

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00568/Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Kasir, dengan luas 1.960 m² berdasarkan Surat Ukur No. 439/ Sendangrejo/2005 tanggal 27 September 2005.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut.**

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00568/Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Kasir, dengan luas 1.960 m² berdasarkan Surat Ukur No. 439/ Sendangrejo/2005 tanggal 27 September 2005.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B.346/5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

- a. Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut: Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 6 (Enam) bulan,
- b. Para Pengugat wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat 6 bulan sekaligus lunas selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 40.000.000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 40.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.108.500,-
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Juli 2018 dan selambat-lambatnya tanggal 26 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P – 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 26 Januari 2018 ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat juta rupiah) dengan pembayaran 6 bulan lunas sebesar Rp. 40.000.000,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 40.000.000,- Dan

Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.108.500,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor 5830-01-030554-10-4 tanggal 20 Juni 2017 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.00568/Sendangrejo kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora atas nama Kasir;

6. P – 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P- 5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00568/Sendangrejo kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora atas nama Kasir, dengan luas 1.960 m² berdasarkan Surat Ukur No. 439/Sendangrejo/2005 tanggal 27 September 2005;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7: Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Juni 2021;

a. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Juni 2021;

Keterangan Singkat:

Bukti P- 7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Agustus 2020 hutangnya menunggak sebesar Rp. 36.633.807,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 31.500.000,-.

Tunggakan Bunga Rp. 5.133.807,-

9. P - 9 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 40-VIII/KC/UNIT/04/2021 tertanggal 26 April 2021,

10. P – 10 :copy dari Surat Peringatan 2 No. B. 50-VIII/KC/UNIT/05/2021 tertanggal 18 Mei 2021,

11. P - 11 : copy dari Surat Peringatan 3 B. 38-VIII/KC/UNIT/03/2020 tertanggal 10 Maret 2020,

Keterangan singkat:

Bukti P- 9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.346/5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26 Januari 2018;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor **B.346/5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26 Januari 2018;
4. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 36.633.807,-.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00568/Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Kasir, dengan luas 1.960 m² berdasarkan Surat Ukur No. 439/ Sendangrejo/2005 tanggal 27 September 2005;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 36.633.807,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00568/Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Kasir, dengan luas 1.960 m² berdasarkan Surat Ukur No. 439/ Sendangrejo/2005 tanggal 27 September 2005; melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama KASIR, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I atas nama PURYANTI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.346/5830/1/2018 bertanggal 26 Januari 2018, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pencairan Pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00568 atas nama KASIR, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Payoff Report Printing, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan Nomor : B.40-VIII/KC/UNIT/04/2021, tertanggal 26 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



10. Fotocopy Surat Peringatan 2 Nomor : B.50-VIII/KC/UNIT/05/2021, tertanggal 18 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Surat Peringatan 3 (TERAKHIR) Nomor : B.52-VIII/KC/UNIT/05/2021, tertanggal 25 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-11
Bahwa bukti surat bertanda P-3, sampai dengan P-11 berupa fotokopi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sedangkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa Para Tergugat meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim sebagaimana relas panggilan 2 Agustus 2021 dan 12 Agustus 2021 untuk mengajukan bukti surat maupun saksi akan tetapi tidak hadir sehingga Hakim menyatakan Para Tergugat tidak menggunakan haknya dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi / Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.346/5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya baik memberikan jawaban maupun pembuktian atas gugatan penggugat;

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 174 dan 176 HIR, hal-hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat untuk selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.346/5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26 Januari 2018 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji / wanprestasi?

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan mengenai syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan perwujudan dari asas daya mengikat perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) menyatakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Dan sepanjang dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya penyebab-penyebab pembatalan perjanjian baik *null and void* (syarat objektif tidak terpenuhi) maupun *voidable* (syarat subjektif tidak terpenuhi) maka perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut sah menurut hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim dalam buku *Cross Default & Cross Collateral* sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Lebih lanjut menurut J. Satrio dalam buku Hukum Perikatan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab wanprestasi, yaitu:

1. Adanya kelalaian debitur (nasabah), yang terdiri dari:
 - a. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan;
 - b. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan;
 - c. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan;
2. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*), yang unsur-unsurnya adalah:
 - a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan;
 - b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
 - c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Penggugat telah memberi pinjaman kepada para Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: **B.346/5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2018 (vide bukti P-3 dan P-4) di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 40.000.000,- yang terdiri dari ::

Angsuran Pokok sebesar Rp. 40.000.000,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 5.108.500,-

- b. Pembayaran Pelunasan pinjaman oleh Para Tergugat secara musiman 6 bulan Sekaligus lunas mulai tanggal 1 Juli 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli 2018 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00568/Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Kasir, dengan luas 1.960 m² berdasarkan Surat Ukur No. 439/Sendangrejo/2005 tanggal 27 September 2005 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas

Selanjutnya Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji dimana dengan waktu yang telah disepakati sampai dengan sekarang ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2018 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Juni 2021 adalah sebesar Rp. 36.633.807,- yang terdiri dari : Tunggakan Pokok Rp. 31.500.000,- dan Tunggakan Bunga Rp. 5.133.807,- (vide bukti P-7 dan P-8). Meskipun pihak Penggugat sudah memberi peringatan sebanyak 3 kali (Vide bukti P-9 s/d P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut :

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum 2 Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : **B.346/ 5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26 Januari 2018. Hakim berpendapat tidak terlaksananya kewajiban tersebut terjadi sejak tahun 2018 dimana pada tahun 2018 tidak pernah terjadi suatu bencana apapun yang menyebabkan terhalangnya Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga keadaan wanprestasi Para Tergugat sejak tahun 2018 bukanlah disebabkan adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*), sehingga sebagaimana pertimbangan diatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor **B.346/5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26 Januari 2018, oleh karena petitum 2 dikabulkan maka secara otomatis petitum 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 4 dan 6 pada hakekatnya sama yaitu Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 36.633.807,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00568/Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Kasir, dengan luas 1.960 m² berdasarkan Surat Ukur No. 439/ Sendangrejo/2005 tanggal 27 September 2005, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat. Hakim berpendapat oleh karena penggugat berhasil membuktikan dalil guagatannya maka beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00568/Sendangrejo,

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Kasir, dengan luas 1.960 m² berdasarkan Surat Ukur No. 439/ Sendangrejo/2005 tanggal 27 September 2005, oleh karena selama persidangan hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394/K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan "barang-barang yang sudah dijadikan jaminan utang tidak dapat dikenakan conservatoir beslag", maka terhadap petitum keempat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313,1320,1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor **B.346/5830/1/ 2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26 Januari 2018;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor **B.346/5830/1/2018**, Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5830-01-033282-10-4** tanggal 26 Januari 2018;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 36.633.807,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00568/Sendangrejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir, dengan luas 1.960 m² berdasarkan Surat Ukur No. 439/Sendangrejo/2005 tanggal 27 September 2005, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 1.425.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, oleh Achmad Soberi, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN Bla tanggal 17 Juni 2021 Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, dan Tergugat II.;

Hakim,

Achmad Soberi, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti

M. Oktaf Patekkai, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.250.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	--
6. Biaya Penggandaan	Rp.	20.000,00
7. Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,00
8. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,00
Jumlah :		Rp. 1.425.000,00

(Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021 /PN Bla